



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Majene memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan PAsal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Majene;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
4. Bupati adalah Bupati Majene;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten Majene;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya, meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
13. Kegiatan pencegahan bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana;

14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bias menimbulkan bencana;
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman maupun kerentangan pihak yang terancam bencana;
21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilangnya harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
22. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
24. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
25. Lembaga usaha adalah orang setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Majene;
26. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
- a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah;
 - d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
- a. Cepat dan tepat;
 - b. Prioritas;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan;
 - d. Berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. Transparansi dan akuntabilita;
 - f. Kemitraan;
 - g. Pemberdayaan;
 - h. Nondiskriminatif; dan
 - i. Nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinai dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsure-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD;
- (2) pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 8

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Pejabat setingkat di bawah Bupati atau setingkat eselon II a.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V ORGANISASI

Pasal 11

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana;

Bagian Kesatu Kepala BPBD

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab kepada Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tanggung jawab dan pengangkatan Kepala BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 13

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas Ketua dan Anggota;
- (2) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD;
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas :
 - a. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat professional dan ahli.
- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan, masa jabatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pascabencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando;

c. pelaksana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tanggung jawab, dan pengangkatan Unsur pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/ atau atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 17

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 18

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Unsure pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsure pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 20

Susunan organisasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :

- a. Kepala pelaksana;
- b. Sekretariat unsur pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 21

(1) Sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi :

- a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi :
- a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi :
- a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi :
- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a wajib membentuk Satuan Tugas pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat atau tum reaksi cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/ pertolongan;
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

Pasal 23

Bagan struktur organisasi BPBD tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah jabatan structural eselon II b badan adalah jabatan structural eselon II b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan structural eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf a dan huruf b adalah jabatan Struktural eselon IV a.

Pasal 25

Pengisian jabatan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.

Pasal 27

Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pelaksana dan unsur pelaksana.

Pasal 28

- (1) Unsur pengarah melaksanakan siding anggota secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah;
- (2) Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu dalam siding anggota unsur pengarah.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD;
- (2) Pimpinan unsur pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistim pengendalian intern di lingkungan BPBD;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberkan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VIII KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

Hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 33

- (1) Koordinasi dengan instansi atau dinas/ badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dilakukan dalam bentuk ::
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - e. pengurangan risiko bencana;
 - f. pembuatan peta rawan bencana;
 - g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h. penyediaan sumberdaya/ logistic penanggulangan bencana; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan gladi/ simulasi penanggulangan bencana;
- (2) koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga/ organisasi dan pihak lain terkait sesuai dengan kebutuhan yang berlaku;
- (3) kerjasama yang melibatkan peran serta Negara lain, lembaga internasional, dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan berlaku;
- (4) rapat koordinasi penanggulangan bencana diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan antara BPBD dengan instansi/ organisasi/ lembaga yang terkait.

Bagian Kedua Komando

Pasal 34

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
- (2) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Komandan penanganan darurat bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/ lembaga yang terkait, meliputi :

- a. pengeralahan sumber daya manusia;
- b. pengeralahan peralatan;
- c. pengeralahan logistik; dan
- d. penyelamatan.

(4) Komandan penanganan darurat bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 35

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian :

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/ atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi secara tiba-tiba dan/ atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang memiliki daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/ organisasi pemerintah dan nonpemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/ atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi terkait;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

(1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dan/ atau lembaga pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 39

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap bencana dengan memuat :
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana, meliputi jumlah korban jiwa, kerusakan/ kerugian, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (4) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi;
- (5) Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun;
- (6) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat;
- (7) Laporan pertanggung jawaban dana kontijensi, dana siap pakai, dan dana bantuan social berupa hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dibebankan pada APBD dan/ atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. semua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. semua program kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundnag-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal lain yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAJENE

I. UMUM :

Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera untuk senantiasa memperhatikan hal atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi lintang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan pengamanan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung merapi, angin topan, tanah, tanah longsor, kekeringan kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/ lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dll.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas


Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 19.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2010

TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MAJENE



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA